

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik terkait dengan divestasi yang dilakukan perseroan termuat dalam Pasal 102 ayat 1 huruf a UUPT, yaitu *“Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan”*. Pasal ini menentukan bahwa ketika perseroan hendak melakukan kegiatan divestasi, sebelumnya perseroan wajib meminta persetujuan RUPS. Tanggung jawab atas pelaksanaan serta tata kelola dalam perseroan terhadap pemegang saham publik ada pada direksi. Hal ini berpedoman pada ketentuan dalam pasal Pasal 97 UUPT. Pada PT Tbk, dimana direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka tanggung jawabnya menjadi tanggung renteng.
2. Saham dapat dikatakan beralih kepemilikannya yaitu pada saat telah mendapat persetujuan dari RUPS. Pada PT Tbk yang jumlah pemegang sahamnya banyak, RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Akibat hukum dari pelaksanaan divestasi tanpa sebelumnya meminta persetujuan RUPS adalah, AJB Saham yang sudah dibuat perseroan menjadi batal demi hukum. Hal ini karena Perseroan tidak bisa begitu saja menganggap bahwa seluruh pemegang saham menyetujui kegiatan divestasi tersebut. Dengan diadakan RUPS sebelum kegiatan divestasi, perseroan dapat menjelaskan kepada seluruh pemegang saham

rencana divestasinya. Apabila pemegang saham tidak menyetujui hal tersebut, haknya dilindungi oleh Pasal 62 ayat 1 huruf b UUPT, yang pada intinya menyatakan “*setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila tidak menyetujui tindakan Perseroan berupa pengalihan kekayaan*”. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham publik termuat dalam Pasal 61 UUPT, yang pada intinya menyatakan “*setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar*”.

4.2. Saran

1. Bahwa untuk melindungi pemegang saham publik dari kegiatan divestasi saham maupun kegiatan perseroan lainnya yang dilakukan perseroan tanpa meminta persetujuan RUPS, maka hendaknya UUPT mengatur secara khusus hak-hak yang dapat diterima oleh pemegang saham publik dalam pasal terpisah. Hendaknya UUPT memisahkan hak-hak bagi pemegang saham publik dan pemegang saham mayoritas pada pasal yang berbeda. UUPT juga belum memuat ketentuan lengkap mengenai pelaksanaan RUPS melalui media elektronik bagi pemegang saham publik yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karenanya pemerintah maupun pihak terkait yang berwenang hendaknya segera melakukan revisi terhadap UUPT.
2. Bahwa sebagai upaya dalam melindungi hak-haknya dan juga sebagai pencegahan atas hal-hal negatif yang kemungkinan diterimanya, bagi

masyarakat yang berkehendak menjadi pemegang saham publik sebaiknya mencari informasi akurat yang lengkap perihal kelebihan dan kekurangan menjadi pemegang saham publik, serta segala informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan ketika mengambil keputusan. Namun ketika sudah menjadi pemegang saham publik dan terjadi sengketa dengan perseroan, upaya hukumnya adalah mengajukan gugatan. Ketika hendak mengajukan gugatan, hendaknya pemegang saham publik berkonsultasi terlebih dahulu dengan pakar hukum yang kompeten, yang paham betul kepada siapa gugatan dapat diajukan dan dimana gugatan dapat diajukan. Hal ini untuk menghindari gugatan diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang. Karena jika hal tersebut terjadi, pemegang saham publik akan sulit untuk mendapatkan hak-haknya.

